



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Istbat Nikah antara:

Nama : xxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2017 memberikan kuasa khusus kepada xxxxxx dan xxxxxxx, Advokat/Advokat-advokat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada kantor xxxxxx & Associates, beralamat di Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

1. xxxxxx, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan , Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau; selanjutnya disebut sebagai Termohon I;
2. xxxxxx, umur 64 tahun, Agama Islam, pendidikan , Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal Kabupaten Langkat; selanjutnya disebut sebagai Termohon II;
3. xxxxxx, umur 62 tahun, Agama Islam, pendidikan , Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Kabupaten Langkat; selanjutnya disebut sebagai Termohon III;
4. xxxxxx, umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan , Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal Kota Lhokseumawe; selanjutnya disebut sebagai Termohon IV ;
5. xxxxxx, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan , Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Kabupaten Langkat; selanjutnya disebut sebagai Termohon V;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. xxxxxx, umur 71 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal Kabupaten Langkat; selanjutnya disebut sebagai Termohon VI;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 03 April 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 03 April 2017 yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa Sapar bin Amin (Ayah kandung Penggugat, Tergugat I Sadam Husen bin Sapar dan Para Tergugat serta suami Tergugat I) menikah dengan isterinya yang pertama yang bernama Poniym binti Komorjo dan dari pernikahan Sapar bin Amin dengan Poniym binti Komorjo dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni :
 1. Suwarni binti Sapar, Perempuan, Islam (Tergugat II);
 2. Sukiman bin Sapar, Laki-laki, Islam, (Tergugat III);
 3. Hj. Nurmi binti Sapar, Perempuan, Islam, (Tergugat IV)
- Bahwa isteri pertama Sapar bin Amin (Poniym binti Komorjo) meninggal dunia Pada hari Selasa, tanggal 05-02-1961;
 - Bahwa setelah sebulan Almh. Poniym binti Komorjo meninggal dunia, Sapar bin Amin kembali menikah dengan seorang perempuan yang bernama Paimah binti M. Sidik dan dari pernikahan Sapar bin Amin dengan Paimah binti M. Sidik telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Supardi bin Sapar (Tergugat V);
- Bahwa Paimah binti M. Sidik (isteri kedua Sapar bin Amin) meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 1992;
- Bahwa setelah Paimah binti M. Sidik meninggal dunia, Sapar bin Amin kembali menikah dengan seorang perempuan yang bernama Jaminem yang dilaksanakan di Lingkungan V Sidosari Amor Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, secara hukum Islam

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(syariat Islam), akan tetapi tidak didaftar dan dicatatkan di Kantor Pencatatan pernikahan (Kantor Urusan Agama/KUA Kecamatan Padang Tualang);

- Bahwa pernikahan Sapar bin Amin dengan isterinya yang ketiga (Jaminem), tidak ada mendapat/dikarunia keturunan (anak) dan rumah tangga Sapar bin Amin dengan isterinya Jaminem tidak bertahan lama hanya lebih kurang 1 (satu) tahun, telah terjadi perceraian antara Sapar bin Amin dengan isterinya Jaminem (cerai hidup);
- Bahwa setelah perceraian antara Sapar bin Amin dengan isterinya Jaminem, pada tahun 1994 Sapar bin Amin kembali menikah dengan seorang perempuan yang bernama NNuaraini binti Mura'I (Tergugat I adalah Ibu kandung Penggugat);
- Bahwa pernikahan Sapar bin Amin dengan Nuraini binti Mura'i, dilaksanakan secara Hukum Islam (Syariat Islam) di Lingkungan V Sidosari Amor Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, akan tetapi pernikahan tersebut belum didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Pencatatan Pernikahan Setempat (Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang/perkawinan/pernikahan siri);
- Bahwa dari pernikahan siri Sapar bin Amin dengan Nuraini binti Mura'I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. Mariana Fransiska binti Sapar, perempuan (Penggugat);
 2. Sadam Husen bin Sapar, laki-laki (Tergugat I);
- Bahwa oleh karena perkawinan/pernikahan Sapar bin Amin dengan Nuraini binti Mura'i tidak didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Pencatatan Pernikahan setempat yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, maka menurut ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), perkawinan/pernikahan tersebut dianggap tidak pernah ada, oleh karena itu agar supaya perkawinan/pernikahan Sapar bin Amin dengan Nuraini binti Mura'i menjadi sah menurut hukum, maka perlu adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan/pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum dan memerintahkan agar perkawinan/pernikahan tersebut

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan/dan dicatatkan di Kantor Pencatatan Pernikahan Setempat (Kantor Urusan Agama);

- Bahwa demikian juga terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan/pernikahan siri yang tersebut di atas, menurut ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dianggap tidak pernah ada dan anak-anak yang lahir dari perkawinan-/pernikahan tersebut hanya mempunyai hubungan hukum perdata kepada ibu kandung dan keluarga dari ibu yang melahirkannya saja;
- Bahwa oleh karena itu, agar supaya anak-anak yang lahir dari perkawinan/pernikahan siri Sapar bin Amin dengan Nuraini binti Mura'l adalah merupakan anak yang sah dari perkawinan/pernikahan tersebut, maka perlu adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Sapar bin Amin dengan Nuraini binti Mura'l sebagaimana yang tersebut di atas adalah merupakan anak-anak yang sah menurut hukum dari perkawinan/pernikahan Sapar bin Amin dengan Nuraini binti Mura'i;
- Bahwa Sapar bin Amin meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 27-05-2004, karena sakit di Lingkungan V Sidosari Amor Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah meninggal dunia Alm. Sapar bin Amin, Penggugat dan Tergugat I Sadam Husen bin Sapar merasa diperlakukan bukan seperti anak kandung dari Alm. Sapar bin Amin dan terhadap hal ini telah Penggugat sampaikan kepada ibu kandung Penggugat (Nuraini binti Mura'i = Tergugat I), Tergugat II (Suwarni binti Sapar), Tergugat III (Sukiman bin Sapar), Tergugat IV (Hj. Nurmi binti Sapar) dan Tergugat V (Supardi bin Sapar), akan tetapi Tergugat-Tergugat khususnya Tergugat V (Supardi bin Sapar) tidak mau mengakui dan mengurus berkenaan dengan pengesahan perkawinan/pernikahan Sapar bin Amin dengan Nuraini binti Mura'i dan penetapan pengesahan anak-anak yang lahir dari perkawinan/pernikahan tersebut sebagai anak sah, bahkan Tergugat V (Supardi bin Sapar) tidak mengakui Penggugat dan Tergugat I Sadam Husen bin Sapar sebagai adik kandung satu ayah, terbukti hingga saat ini harta pusaka atau warisan dari Alm. Sapar bin Amin sebahagian besar dikuasai dan diusahai oleh Tergugat

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V (Supardi bin Sapar) dan sebahagian lagi dikuasai dan diusahai oleh Tergugat II (Suwarni binti Sapar), Tergugat III (Sukiman bin Sapar) dan Tergugat IV (Hj. Nurmi binti Sapar), tanpa membagikannya kepada Penggugat dan Tergugat I Sadam Husen bin Sapar sesuai dengan hukum Islam (syariat Islam);

- Bahwa selain bukti tersebut di atas, terbukti pula Tergugat V (Supardi bin Sapar) telah membuat surat surat tanah atas nama pribadinya terhadap harta pusaka atau warisan dari Alm. Sapar bin Amin. (Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 01/Pdt.G/2016/PN.Stb Tanggal 26 September 2016);
- Bahwa oleh karena itu, agar supaya Penggugat dan Tergugat I Sadam Husen bin Sapar diakui secara hukum dan oleh Para Tergugat/Tergugat-Tergugat, maka perlu adanya putusan pengadilan tentang pengesahan perkawinan/pernikahan Sapar bin Amin dengan Nuraini binti Mura'I (Tergugat I) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan/pernikahan tersebut adalah anak-anak sah menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan/pernikahan Sapar bin Amin dengan Nuraini binti Mura'i yang dilaksanakan pada tahun 1994 di Lingkungan V Sidosari Amor Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara secara hukum (syariat) Islam adalah sah secara hukum dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk menyampaikan salinan putusan ini agar supaya dapat dicatatkan di Kantor Pencatatan Pernikahan Setempat (Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat) di dalam daftar yang disediakan untuk itu;
3. Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan/pernikahan Sapar bin Amin dengan Nuraini binti Mura'I yakni:
 1. Mariana Fransiska binti Sapar perempuan, Islam;
 2. Sadam Husen binSapar, laki-laki, Islam. Adalah anak sah Sapar bin Amin dengan Nuraini binti Mura'i.

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa dalam persidangan Pemohon melalui kuasanya mengajukan perubahan surat permohonan yang pada pokonya terjadi perubahan dalam hal penambahan pihak Termohon (Termohon VI), perubahan posita dan petitum sehingga dalil permohonan tersebut menjadi sebagai berikuut:

- Bahwa Sapar bin Amin (Ayah kandung Pemohon, Termohon I Sadam Husen bin Sapar dan Para Termohon serta suami Termohon I) menikah dengan isterinya yang pertama yang bernama Poniym binti Komorjo dan dari pernikahan Sapar bin Amin dengan Poniym binti Komorjo dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni:
 1. Suwarni binti Sapar, Perempuan, Islam (Termohon II);
 2. Sukiman bin Sapar, Laki-laki, Islam, (Termohont III);
 3. Hj. Nurmi binti Sapar, Perempuan, Islam, (Termohon IV)
- Bahwa isteri pertama Sapar bin Amiin (Poniym binti Komorjo) meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 05-02-1961;
- Bahwa setelah sebulan Almh. Poniym binti Komorjo meninggal dunia, Sapar bin Amin kembali menikah dengan seorang perempuan yang bernama Paimah binti M. Sidik, dan dari pernikahan Sapar bin Amin dengan Paimah binti M. Sidik telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Supardi bin Sapar (Termohon V);
- Bahwa Paimah binti M. Sidik (isteri kedua Sapar bin Amin) meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 1992;
- Bahwa setelah Paimah binti M. Sidik meninggal dunia, Sapar bin Amin kembali menikah dengan seorang perempuan yang bernama Jaminem binti Tukiran, pada hari Senin, tanggal 7 Desember 1992 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 11 Dzumadil Akhir 1413 Hijriah, yang dilaksanakan di Lingkungan V Sidosari Amor Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, secara hukum Islam (syariat Islam), yang disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi yaitu Lilik bin Seno, 71 tahun, laki-laki, Islam, Lingkungan IV Sidosari Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, Sareng bin

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumitro, 82 tahun, laki-laki, Islam, Wiraswasta (jualan), Lingkungan V Sidosari Amor Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, dan Makmur Sebayang, 47 tahun, laki-laki, Islam, P3N Tanjung Selamat tahun 1992, Lingkungan IV Sidosari Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, serta wali nikahnya adalah adik kandung Jaminem binti Tukiran yaitu Sutrisno bin Daren, 69 tahun, laki-laki, Islam, tani, Lingkungan Sido Bangun Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, dan maharnya adalah uang sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) akan tetapi tidak didaftar dan dicatatkan di Kantor Pencatatan pernikahan (Kantor Urusan Agama/KUA Kecamatan Padang Tualang);

- Bahwa pernikahan Sapar bin Amin dengan isterinya yang ketiga (Jaminem binti Tukiran), tidak ada mendapat/dikarunia keturunan (anak) dan rumah tangga Sapar bin Amin dengan isterinya Jaminem binti Tukiran tidak bertahan lama hanya lebih kurang 1 (satu) tahun, telah terjadi perceraian antara Sapar bin Amin dengan isterinya Jaminem binti Tukiran (cerai hidup);
- Bahwa setelah perceraian antara Sapar bin Amin dengan isterinya Jaminem binti Tukiran, pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 1994 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1415 Hijriyah, Sapar bin Amin kembali menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nuraini binti Mura'i (Termohon I = Ibu kandung Pemohon);
- Bahwa pernikahan Sapar bin Amin dengan Nuraini binti Mura'i, dilaksanakan secara Hukum Islam (Syariat Islam) di Lingkungan V Sidosari Amor Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Lilik bin Seno, 71 tahun, laki-laki, Islam, Lingkungan IV Sidosari Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, Sareng bin Sumitro, 82 tahun, laki-laki, Islam, Wiraswasta (jualan), Lingkungan V Sidosari Amor Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, dan wali nikahnya adalah ayah kandung Nuraini binti Mura'i yakni Mura'i, 77 tahun, laki-laki, Islam, tani, Dusun Alur Pinang Bukit Karya Desa Karya Jaya

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sei. Lapan Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, dan maharnya adalah uang sejumlah Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah), akan tetapi pernikahan tersebut belum didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Pencatatan Pernikahan Setempat (Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang/perkawinan-/pernikahan siri);

- Bahwa oleh karena perkawinan/pernikahan Sapar bin Amin dengan Nuraini binti Mura'i tidak didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Pencatatan Pernikahan setempat yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, maka menurut ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), perkawinan/pernikahan tersebut dianggap tidak pernah ada, oleh karena itu agar supaya perkawinan/pernikahan Sapar bin Amin dengan Nuraini binti Mura'i menjadi sah menurut hukum, maka perlu adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan/pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum dan memerintahkan agar perkawinan/pernikahan tersebut didaftarkan/dan dicatatkan di Kantor Pencatatan Pernikahan Setempat (Kantor Urusan Agama Padang Tualang);

- Bahwa Sapar bin Amin meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 27-05-2004, karena sakit, di Lingkungan V Sidosari Amor Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat ;

Berdasarkan uraian-uraian dan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan/pernikahan Sapar bin Amin dengan Nuraini binti Mura'i yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 1994 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1415 Hijriyah, di Lingkungan V Sidosari Amor Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara secara hukum (syariat) Islam adalah sah secara hukum dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk menyampaikan salinan putusan ini agar supaya dapat dicatatkan di Kantor

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Pernikahan Setempat (Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat) di dalam daftar yang disediakan untuk itu;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Pemohon berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 29 Maret 2017 memberikan kuasa khusus kepada Zulmirhan, SH dan Amran, SH, Advokat/Advokat-advokat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada kantor Zulmirhan, SH & Associates, beralamat di Jalan Penerangan No. 10 Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Para Termohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap dipersidangan, Termohon III tetap datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan para Termohon lainnya (Termohon II dan IV) hanya hadir pada persidangan pertama dan pada saat baca putusan majelis hakim dan Termohon I, V dan VI tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil maupun kuasanya yang sah dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun pemanggilan terhadap para Termohon (II, IV, V dan VI) telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa para Termohon telah mengabaikan hak-haknya di persidangan. Sedangkan Panggilan untuk menghadap dipersidangan kepada Termohon I adalah merupakan panggilan yang tidak sah, karena tempat tinggal yang diberikan Pemohon tidak jelas;

Bahwa oleh karena perkara ini perkara tentang pengesahan perkawinan maka upaya perdamaian dalam persidangan dan mediasi di luar persidangan termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban menempuh proses mediasi, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang isinya setelah diajukan perubahan tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan pihak Pemohon telah berusaha secara maksimal untuk mencari tahu tempat tinggal/diam Termohon I melalui pihak Pemohon Materil namun pihak Pemohon materil tidak menemukan tempat tinggal Termohon I secara pasti dan mohon kepada Majelis Hakim memberikan keputusan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Pemohon diwakili oleh kuasa hukum. Setelah majelis memeriksa kelengkapan administrasi pihak penerima kuasa sebagai pihak formil dalam perkara ini ternyata telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai penerima kuasa dari pihak materil sesuai ketentuan dalam Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara jo. Pasl 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat jo. Sema Nomor 2 Tahun 1959 tentang Surat Kuasa Khusus. Maka dengan demikian majelis menyatakan kuasa hukum tersebut sebagai pihak formil dapat mewakili kepentingan hukum pihak materil dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 R.Bg pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mendalilkan bahwa orang tua/ayah kandung Pemohon yang bernama Sapar bin Amin telah menikah dengan Nuraini binti Mura'I (ibu kandung Pemohon/Termohon I) dan pernikahan telah dilaksanakan menurut agama islam, pada tahun 1994, namun tidak

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki buku nikah sehingga Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah antara orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Stabat Klas I B berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tentang pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Pemohon melalui kuasanya yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung sengketa harus memenuhi syarat formil sebuah permohonan dan harus disusun secara cermat memuat identitas para pihak dan menguraikan fakta kejadian yang menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum, karena surat permohonan tersebut akan menjadi dasar pemeriksaan bagi majelis hakim untuk membuktikan kebenaran suatu hak atau keadaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan tempat tinggal/domisili Termohon I tetap sesuai surat permohonan, walaupun Majelis telah memberikan kesempatan kepada pihak Pemohon untuk mencari tahu tempat tinggal Termohon I baik sebagai pihak Termohon maupun sebagai ibu kandung Pemohon materil sementara pihak Pemohon dalam surat permohonannya tetap tidak mencantumkan identitas Termohon I secara lengkap dan benar, terutama tempat tinggal atau domisili dan sangat sulit diyakini oleh majelis hakim apabila Pemohon/pihak materil tidak mengetahui tempat tinggal Termohon I sementara Termohon I sendiri merupakan ibu kandung Pemohon kalau tidak ada sesuatu yang disembunyikan dan dikhawatirkan terjadi penyeludupan hukum. Dengan demikian majelis hakim berpendapat identitas Termohon tidak lengkap yang berakibat hukum tidak memenuhi persyaratan formil suatu surat permohonan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Rv yang menegaskan bahwa dalam sebuah surat tuntutan hak harus mencantumkan identitas para pihak secara lengkap incassu termasuk tempat tinggal yang jelas sehingga para pihak dapat dipanggil ke persidangan untuk membela kepentingannya secara hukum;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan Permohonan yang diajukan Pemohon setelah diperiksa secara seksama ternyata bukan hanya merubah dalam artian untuk memperjelas fosita dan juga yang berhubungan dengan penambahan pihak-pihak yang ditarik sebagai pihak Termohon dalam perkara ini, dan juga mengurangi fosita dan petitum yang berhubungan dengan komulasi tuntutan hak yang berhubungan dengan penetapan anak dari hasil perkawinan yang akan isbatkan, tetapi juga telah mengajukan perubahan tentang fosita yang berhubungan dengan perkawinan ayah kandung Pemohon/pihak materil yaitu Sapat bin Amin dengan isterinya yang bernama Jaminem binti Tukiran (Termohon VI/isteri dengan hubungan perkawinan ketiga) dan ternyata sampai dengan saat diajukan permohonan ini masih dalam keadaan hidup dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang dapat diisbatkan adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam tersebut dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut ddalam Pasal 3 ayat (3) dan dalam Pasal 4 Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon yang mendalilkan perkawinan ketiga ayah Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Jaminem adalah perkkawinan siri sehingga tidak berakibat hukum bagi ayah Pemohon dan istrinya dalam perkawinan ketiga, maka tentu hal yang sama berlaku pula dengan perkawinan yang keempat dengan seorang perempuan yang bernama Nuraini sama-sama kawin siri, seharusnya sebelum menikah dengan Nuraini orangtua Pemohon isbat nikah dahulu dengan isteri dari perkawinan ketiga sekaligus untuk perceraian baru menikah dengan perkawinan yang keempat dengan Nuraini;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 127 Rv yang menyatakan pada dasarnya perubahan permohonan dapat dilakukan sepanjang tidak menyimpang dari kejadian materil seperti menambah pokok permohonannya maka Majelis Hakim berkesimpulan sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1343 K/Sip/1975 Tanggal 15 Mei 1979, permohonan Pemohon dipandang cacat formil dengan kualifikasi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 2.391.000,00,- (Dua juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat klas I B dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis Tanggal 13 Juli 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. A. Shobirin Lubis, S.H. dan Dra. Rinalis, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 03 Agustus 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaedah 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota Drs. A. Shobirin Lubis, S.H. dan Dra.

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Rosnah Zaleha, dibantu oleh Drs. Rizal Siregar, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon/Kuasanya dan Termohon II, III dan IV tanpa hadirnya para Termohon I, V dan VI.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto.

dto.

Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Hakim Anggota

dto.

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Panitera

dto.

Drs. Rizal Siregar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|----------------------|--------------|
| 1. | Biaya pendaftaran Rp | 30.000,00 |
| 1. | Biaya proses Rp | 50.000,00 |
| 2. | Panggilan Rp | 2.300.000,00 |
| 3. | Redaksi Rp | 5.000,00 |
| 4. | Meterai Rp | 6.000,00 |

Jumlah Rp2.391.000,00,-

(Dua juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan ini telah sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B

Drs. Rizal Siregar, S.H.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)